



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 262/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG DARURAT
NOMOR 11 TAHUN 1954 TENTANG AMNESTI DAN ABOLISI
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

KAMIS, 8 JANUARI 2026



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 262/PUU-XXIII/2025**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Sahdan
2. Abdul Majid
3. Moh. Abied
4. Rizcy Pratama

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Kamis, 8 Januari 2026, Pukul 09.44 – 10.35 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|-------------------|-----------|
| 1. Saldi Isra | (Ketua) |
| 2. Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 3. Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Indah Karmadaniah

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Sahdan
2. Abdul Majid
3. Moh. Abied
4. Rizcy Pratama

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 09.44 WIB**1. KETUA: SALDI ISRA [00:00]**

Kita mulai, ya.

2. PEMOHON: SAHDAN [00:02]

Siap. Baik.

3. KETUA: SALDI ISRA [00:03]

Pertama, ini sebelum dimulai diingatkan kepada Saudara karena ruangan di tempat Saudara itu meskipun online itu tetap ruang persidangan, ya. Jadi, kalau Anda disuruh berdiri, itu harus berdiri, itu tertibnya di ruang sidang. Bisa dipahami, ya? Jadi, online itu, itu hanya sarananya saja, tapi karena Anda menggunakan itu, itu dianggap bagian ruang sidang. Jadi tata tertib di ruang persidangan itu berlaku juga untuk Saudara. Tadi disuruh berdiri, enggak ada yang berdiri satu pun. Bisa dipahami, ya?

4. PEMOHON: SAHDAN [01:31]

Paham, Yang Mulia.

5. KETUA: SALDI ISRA [01:32]

Oke, terima kasih.

Kita mulai. Sidang untuk Permohonan Nomor 262/PUU-XXIII/2025 dibuka, persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat pagi. Assalamualaikum wr. wb.

6. PEMOHON: SAHDAN [01:35]

Walaikum salam wr. wb.

7. KETUA: SALDI ISRA [01:36]

Salam sejahtera untuk kita semua. Silakan, memperkenalkan diri, siapa yang hadir?

8. PEMOHON: SAHDAN [01:42]

Izin, Yang Mulia, nama saya, Sahdan dari Pemohon, P I. Lanjut.

9. KETUA: SALDI ISRA [01:56]

Siapa lagi?

10. PEMOHON: ABDUL MAJID [01:59]

Izin, Yang Mulia, Pemohon P II atas nama Abdul Majid.

11. KETUA: SALDI ISRA [02:05]

Terus.

12. PEMOHON: MOH. ABIED [02:06]

Izin, Yang Mulia, atas nomor ... maaf, atas nama Pemohon nomor P III atas nama Mohammad Abied.

13. PEMOHON: RIZCY PRATAMA [02:17]

Izin, Yang Mulia, Rizcy Pratama Pemohon P IV. Terima kasih.

14. KETUA: SALDI ISRA [02:21]

Oke, terima kasih. Ini satu Prinsipalnya wiraswasta, ya, tapi mahasiswa juga. Mahasiswa apa nih, universitas apa?

15. PEMOHON: SAHDAN [02:33]

Universitas Muhammadiyah Bima, Pak.

16. KETUA: SALDI ISRA [02:35]

Oke. Terima kasih. Saudara mengajukan permohonan ke Mahkamah dan sudah diregistrasi dengan Nomor 262 Tahun 2025. Sekarang, persidangan kita adalah pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok permohonan. Karena Saudara sudah mengajukan permohonan dan ini empat-empatnya Prinsipal, tidak ada mempunyai kuasa hukum, artinya setiap persidangan keempat-empatnya harus hadir. Bisa dipahami, ya?

17. PEMOHON: SAHDAN [03:12]

Bisa, Yang Mulia.

18. KETUA: SALDI ISRA [03:13]

Terima kasih. Nah, sekarang sesuai dengan ketentuan hukum acara, Saudara dipersilakan menyampaikan pokok-pokok permohonan. Sudah dibuat ringkasannya belum?

19. PEMOHON: SAHDAN [03:27]

Sudah, Yang Mulia.

20. KETUA: SALDI ISRA [03:28]

Oke, silakan sampaikan pokok-pokok permohonan! Kewenangan Mahkamah itu dianggap sudah disampaikan, nanti akan ada penasihatan. Nah, lalu legal standing disederhanakan, alasan-alasan permohonan pokok-pokoknya, nanti ditutup dengan petitum. Silakan! Siapa yang mau menyampaikan?

21. PEMOHON: SAHDAN [03:48]

Izin, Yang Mulia, saya atas nama Sahdan, Pemohon P I (...)

22. KETUA: SALDI ISRA [03:56]

Ya.

23. PEMOHON: SAHDAN [03:56]

Kepada yang terhormat ... kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Yang Mulia Hakim Konstitusi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, perihal permohonan pengujian Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1994 tentang Amnesti dan Abolisi terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Alasan-alasan permohonan (...)

24. KETUA: SALDI ISRA [04:45]

Legal Standing dulu. Legal Standing, kenapa ini Saudara dirugikan dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian ini. Silakan!

25. PEMOHON: SAHDAN [04:53]

Siap.

Kedudukan hukum atau Legal Standing Pemohon. Keberadaan hak konstitusional warga negara itu sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pembatasan terhadap kekuasaan negara yang bermuara pada satu titik, yaitu bagaimana mewujudkan hal yang dijamin oleh konstitusi itu di dalam praktik penyelenggaraan kehidupan bernegara sehari-hari sebagaimana dikatakan Thomas Paine, sesuatu yang disebutkan dalam konstitusi (...)

26. KETUA: SALDI ISRA [05:26]

Bukan. Sabar! Halo, tolong dijelaskan mengapa Saudara memiliki Legal Standing dengan mempersoalkan norma ini. Apa Saudara yang dirugikan ini? Silakan!

27. PEMOHON: SAHDAN [05:42]

Ya. Karena bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 mengatur Pemohon adalah pihak yang menganggap hak atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu perorangan ... perorangan Warga Negara Indonesia.

B. Kesatuan masyarakat hukum (...)

28. KETUA: SALDI ISRA [06:16]

Ya itunya enggak perlu. Sekarang begini, mengapa norma atau pasal yang Saudara uji ini merugikan atau potensi merugikan hak konstitusional Saudara? Kenapa? Di mana itu diuraikan?

29. PEMOHON: SAHDAN [06:40]

Ya dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 menyatakan yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selanjutnya, dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2001 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK Nomor 2 Tahun 2001) mengatur permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau perppu, yaitu perorangan warga negara Indonesia (...)

30. KETUA: SALDI ISRA [07:31]

Ya oke, sekarang Anda lanjut ke alasan-alasan permohonan.

31. PEMOHON: SAHDAN [07:36]

Izin, Yang Mulia?

32. KETUA: SALDI ISRA [07:37]

Alasan-alasan permohonan saja, nanti biar kami bantu nanti menjelaskan soal legal standing. Alasan-alasan permohonan, ringkasan alasan permohonan. Silakan!

33. PEMOHON: SAHDAN [07:50]

Permohonan argumentasi yuridis. Bahwa Pasal 1 Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24D ayat (1), dan Pasal 27 ayat (1) undang-un ... UUD NRI Tahun 1945.

1. Negara pada dasarnya adalah organisasi kekuasaan. Dan kekuasaan selalu memiliki kecerungan untuk disalahgunakan, maka kekuasaan negara itu harus dibatasi oleh dan memenuhi konstitusi. Merujuk teori ketatanegaraan klasik yang dikemukakan oleh Aristoteles.

34. KETUA: SALDI ISRA [08:32]

Oke.

35. PEMOHON: SAHDAN [08:32]

Konsep negara (...)

36. KETUA: SALDI ISRA [08:33]

Bukan. Itu dibacakan namanya ... poin-poinnya saja, silakan! Tadi kan katanya sudah ada ringkasan. Silakan! Apa lagi alasannya?

37. PEMOHON: SAHDAN [08:51]

Ya, izin untuk mengalihkan pembacanya, Yang Mulia.

38. KETUA: SALDI ISRA [08:53]

Silakan!

39. PEMOHON: ABDUL MAJID [08:55]

Izin, Yang Mulia. Pemohon yang Kedua.

40. KETUA: SALDI ISRA [08:59]

Ya.

41. PEMOHON: ABDUL MAJID [09:03]

Bahwa untuk mencegah terjadi kediktatoran dan penyalahgunaan kekuasaan, maka dikembangkan prinsip-prinsip konstitusionalisme dalam bernegara. Konstitusionalisme ini merupakan filosofi politik yang berdasarkan pada gagasan bahwa kekuasaan pemerintahan berasal dari rakyat dan harus dibatasi oleh konstitusi. Konstitusionalisme ini kadang di ... kadang kala digunakan secara bergantian dengan istilah pemerintahan konstitusional.

Negara adalah suatu ... poin berikutnya. Negara adalah suatu organisasi ... negara adalah satu organisasi ... negara modern merupakan satu organisasi otoritas yang sasaran kegiatannya dengan otoritasnya adalah mengatur satu masyarakat yang ada secara keseluruhan. Pada dasarnya, ketentuan yang menyangkut organisasi, susunan kewenangannya, serta alat perlengkapan negara dan hubungannya satu sama lain disusun dan ditetapkan oleh konstitusi yang berfungsi sebagai hukum tertinggi.

Oleh karenanya, mengubah kekuasaan atau kewenangan suatu kelembagaan lembaga negara (...)

42. KETUA: SALDI ISRA [10:34]

Gini. Sekarang Anda baca mulai dari halaman 13, poin 53.
Baca saja lurus-lurus, silakan!

43. PEMOHON: ABDUL MAJID [11:01]

Izin, Yang Mulia?

44. KETUA: SALDI ISRA [11:02]

Ya.

45. PEMOHON: ABDUL MAJID [11:02]

Bahwa norma Pasal 1 Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi bertentangan dengan negara Republik Indonesia sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Negara Indonesia adalah negara hukum yang memberikan jaminan semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 27 ayat (1) undang-undang dasar neg ... Undang-Undang Dasar 1945 serta memberikan jaminan yang sangat kuat bagi pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D ayat (1) menyediakan instrumen berupa hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, dimana dinyatakan, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."

46. KETUA: SALDI ISRA [12:17]

Poin 55, poin 55.

47. PEMOHON: MOH. ABIED [12:23]

Izin, Yang Mulia, saya sebagai Pemohon P-III akan meneruskan poin selanjutnya.

Poin 55. Bahwa norma dalam Pasal 1 Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi yang berbunyi, "Presiden atas kepentingan negara dapat memberi amnesti dan abolisi kepada orang-orang yang telah melakukan sesuatu tindakan pidana."

Presiden memberi amnesti dan abolisi ini setelah mendapat nasihat tertulis dari Mahkamah Agung yang menyampaikan nasihat itu atas per ... permintaan Menteri Kehakiman ber ... hal ini bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), dan Pasal 28D ayat (1), serta Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1000 ... 1945 yang menganut prinsip kepastian hukum, sehingga antara penuntut umum ataupun terdakwa dalam perkara pidana dan para pihak penggugat dan tergugat dalam perkara perdata mendambakan terciptanya kepastian hukum yang memenuhi rasa keadilan.

Poin selanjutnya. Bahwa norma dalam Pasal 1 Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi yang berbunyi, "Presiden atas kepentingan negara dapat memberi amnesti dan abolisi kepada orang-orang yang telah melakukan suatu tindakan pidana."

Presiden memberi amnesti dan abolisi ini setelah mendapat nasihat tertulis dari Mahkamah Agung yang menyampaikan nasihat itu atas permintaan Menteri Kehakiman bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), dan Pasal 28D ayat (1), serta Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin adanya perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum bagi semua orang tanpa ada yang dikecualikan, tidak diskriminasi ... tidak diskriminatif dalam bingkai negara hukum Indonesia.

48. KETUA: SALDI ISRA [14:58]

Lanjut ke Petitem, halaman 15.

49. PEMOHON: MOH. ABIED [15:06]

Izin, Yang Mulia, saya alihkan ke Pemohon P IV.

50. PEMOHON: RIZCY PRATAMA [15:09]

Baik, terima kasih. Mohon izin, Yang Mulia, saya atas nama Rizcy Pratama yang akan membacakan Petitem.

Berdasarkan uraian dengan sebagaimana telah dikemukakan dalam keseluruhan isi Permohonan ini, maka izinkanlah Pemohon untuk memohon kepada Majelis Konstitusi Republik Indonesia untuk memeriksa dan memutuskan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sepanjang frasa *presiden atas kepentingan negara dapat memberi amnesti dan abolisi kepada orang-orang yang telah melakukan sesuatu tindak pidana*. Presiden memberi amnesti dan abolisi ini setelah mendapat nasihat tertulis dari Mahkamah Agung yang menyampaikan nasihat itu atas permintaan Menteri Kehakiman bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat apabila tidak dimaknai 'Presiden atas kepentingan negara dapat memberi amnesti dan abolisi kepada orang-orang yang telah melakukan sesuatu tindak pidana yang putusannya telah berkekuatan hukum tetap, inkracht van gewijsde. Presiden memberi amnesti dan abolisi ini harus sungguh-sungguh memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung dan DPR.

Juga memerintahkan amar putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan Pemohon untuk dimuat dalam Berita Negara. Demikianlah permohonan ini Pemohon sampaikan. Atas segala perhatian yang diberikan oleh Yang Mulia Ketua, Pemohon menyampaikan ucapan terima kasih. Hormat dari Pemohon. Sekian, Majelis.

51. KETUA: SALDI ISRA [16:51]

Terima kasih. Sekarang, Saudara dengarkan nasihat dari Majelis Panel, Anda catat dengan baik. Kalau misalnya tidak bisa mencatat, nanti bisa mengunjungi Website Mahkamah Konstitusi, akan ada rekaman persidangan kita dan bahkan akan ada risalah persidangan ini. Penasihatannya pertama akan disampaikan Yang Mulia Hakim Konstitusi Bapak Dr. Ridwan Mansyur. Dipersilakan, Yang Mulia.

52. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [17:21]

Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel, Yang Mulia Prof. Saldi Isra dan juga Yang Mulia Anggota Panel Yang Mulia Bapak Dr. Arsul Sani serta Para Pemohon. Ini Prinsipal semua?

53. PEMOHON: SAHDAN [17:40]

Ya, baik, Yang Mulia.

54. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [17:39]

Baik, Sahdan, Abdul, Abied, dan juga Saudara Rizcy Pratama ini mahasiswa seluruhnya. Saudara menguji Pasal 1 ini ya, Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 tentang amnesti dan abolisi dan juga yang ada di dalam ketentuan ini dengan dasar pengujian batu ujinya itu Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945, Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945, dan juga Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. Ada beberapa hal di dalam permohonan Saudara yang 15 halaman ini saya lihat, nah, ini juga bagian petitumnya yang satunya ini file-nya ini tercantum, tapi yang satu ini sudah ada. Ada beberapa hal yang memang Saudara masih harus perbaiki ini, lengkapi ya, di mana di dalam sidang pendahuluan ini salah satunya adalah penasihatannya yang akan disampaikan oleh Mahkamah, Saudara di dalam kegiatan persidangan panel ini.

Ini Saudara nampaknya belum membaca dengan saksama mengenai Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Tata Beracara dalam Pengujian Undang-Undang, sehingga ada beberapa bagian yang memang belum tepat di dalam struktur dan format ini juga masih ada hal yang belum sesuai ini, dan juga bahkan Saudara tidak mencantumkan di dalam permohonan ini khususnya pada Kewenangan

Mahkamah Konstitusi yang memang harus ada di dalam tata urutan perundang-undangan yang terurai. Nanti Saudara koreksi ya, ini.

Nah, di dalam struktur dan format sebagaimana tadi saya sampaikan, ini uraiannya ini, saya sulit menemukan ini ya, norma uji yang Saudara maksudkan di sini, ya, walaupun Saudara sebut juga di halaman angka 2, angka 4, halaman 3 angka 7, halaman 5 angka 16 dan 17, angka Romawi III halaman 13, dan seterusnya ini, di bagian ini, ya. Tapi ini belum menjadi tidak jelas, ya karena penulisannya seperti ini, ya. Kemudian Saudara malah memasukkan footnote di dalam ini, ini tidak razim di dalam ... apa ... struktur dan format penulisan sebuah permohonan. Nah ini Saudara nanti coba lihat, Saudara baca lagi PMK 7 Tahun 2025 ya itu, supaya nanti Saudara bisa tepat penulisannya, struktur dan formatnya ini.

Kemudian juga Saudara masukkan dalam daftar bukti juga di dalam permohonan ini merupakan satu bagian. Nah, sehingga ini menjadi tidak pas juga, nanti Saudara koreksi, nanti di saat perbaikan nanti ya, Saudara ajukan.

Nah, di kewenangan Mahkamah ini ada beberapa, Saudara sudah mencantumkan beberapa dasar kewenangan Mahkamah untuk memeriksa ... menerima, memeriksa, dan juga memutus permohonan ini, ya. Ini tata urutan ini antara lain ini Pasal 2 ayat (1) yang bagian penting ya, untuk menjadi modal Saudara beracara di Mahkamah Konstitusi ini ya, karena itu ada peraturannya. Tata beracara itu ada di situ, PMK 7 Tahun 2025 yang belum Saudara cantumkan juga sehingga juga menjadi tidak tepat. Kewenangan Mahkamah yang Saudara susun di sini dan juga dari awal struktur dan format juga nanti diperbaiki.

Nah, Saudara belum mencantumkan itu. Kemudian, juga di uraiannya ini angka 5 dan angka 6 ini mengenai hak konstitusional dan batu uji ini Saudara drop saja ini ya, karena kurang tepat itu, tidak konsis, dan juga terlalu panjang di bagian kewenangan Mahkamah ini. Saudara bisa membuatnya lebih sederhana, kemudian tepat, gitu ya. Dalam bagian kedudukan hukum Pemohon juga seperti itu, banyak sekali, tetapi belum tersusun secara sistematis ya, belum tepat. Banyak memang uraiannya, tetapi memang agak sulit menyimpulkannya.

Di kedudukan hukum juga, kedudukan hukum Saudara-Saudara Pemohon, ini Saudara harus betul-betul menjelaskan mengenai kualifikasi Pemohon dengan 5 parameter itu, ya. 5 parameter syarat kerugian konstitusional itu sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Nah, ini Saudara yang belum juga, atau Saudara bisa lihat di beberapa putusan, ada yurisprudensi juga mengenai ini, Saudara bisa menganalisisnya dengan lebih baik, ya. Ini Saudara-Saudara ini di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bima, ya?

55. PEMOHON: SAHDAN [23:23]

Ya, benar, benar.

56. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [23:24]

Nah, di sini kan Saudara menyebutkan sangat concern pada soal-soal ketatanegaraan, gitu kan. Tetapi di sini Saudara juga harus menguraikan di dalam kedudukan Saudara ini bahwa keterkaitannya itu seperti apa? Concernnya itu seperti apa itu? Ini yang belum Saudara jelaskan di dalamnya ini. Hanya menyebutkan, padahal juga yang harus Saudara uraikan itu mengenai hak-hak Saudara, hak konstitusionalnya ya, apakah memang betul ada kaitannya, ada hubungan causal verbandnya, kemudian juga betul-betul dengan berlakunya pasal ini ada hak konstisional Saudara dirugikan? Nah, ini.

Kemudian juga hak tersebut juga secara tegas Saudara harus menguraikan, apakah ini potensial atau faktual hak Saudara terlanggar dengan berlakunya Pasal 1 Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 itu? Nah, ini yang belum Saudara uraikan. Saudara menyebutkan ... apa ... judul-judulnya saja kalimat-kalimat tertentu, tetapi Saudara tidak menguraikannya secara detail, lebih detail lagi. Nah, ini. Kemudian juga ini kan khusus tentang yang Saudara uraikan di sini adalah pemberian hak abolisi dan amnesti, tetapi di dalamnya Saudara uraikan banyak sekali ini mengenai hak-hak yang lain juga, tetapi tidak dengan ... apa ... susunan yang secara sistematis Saudara uraikan. Nah, memang betul Saudara menguraikan concern mengenai isu ketatanegaraan. Nah, ini perlu Saudara buktikan apa bentuknya, seperti apa, aktif dalam diskusi itu, diskusi apa, gitu? Karena kan, inilah yang bisa menentukan mengenai kedudukan hukum Saudara nanti.

Kemudian juga di ... ini Saudara juga tadi kan sudah dijelaskan oleh Yang Mulia Ketua Panel, mengenai apakah benar pasal ini merugikan Saudara? Nah, itu yang belum dijelaskan. Saudara harus diuraikan lebih ... apa ... dielaborasi keterkaitannya dengan 5 parameter syarat kerugian itu. Contoh-contoh saja Saudara lihat di putusan-putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya yang sudah dikabulkan misalnya, Saudara bisa menjadi itu sebagai bahan riset Saudara, menjadi panduan Saudara untuk juga menuliskan syarat-syarat kerugian ini. Bisa Saudara melihat lebih mudah, lebih sederhana Saudara melihatnya.

Kemudian juga, nah, apalagi ini kaitannya dengan amnesti, abolisi, dan sebagainya itu. Itu belum Saudara kaitkan di dalamnya itu. Karena ini berkaitan sekali dengan legal standing Saudara-Saudara. Kalau tidak jelas uraiannya, tidak tepat, kemudian Saudara tidak ... apa ... elaborasi, itu juga akan menjadi tidak memiliki legal standing nanti. Nah, ini yang bagian yang harus penting.

Kemudian juga di dasar pengujian ya, itu, mengenai abolisi dan amnesti ini di Pasal 14 ini, Saudara sudah menguraikan beberapa di sini, cuma sekali lagi saya sampaikan itu belum terlalu tersusun secara runtut gitu, ya. Saudara pilih seperti apa yang memang tepat karena kan beberapa ... apa ... ketentuan yang Saudara uraikan ini, itu belum nampak. Nah, di alasan-alasan juga sebagaimana tadi, sebagian besar belum ada sumber pustakanya seperti apa? Dasar itu Saudara peroleh dari mana sumbernya? Ini Saudara cantumkan di dalam uraian Saudara supaya bisa memastikan bahwa betul-betul apa yang Saudara uraikan untuk menganalisa mengenai keterkaitan itu ya, Saudara bisa jelas, ya.

Kemudian juga di ... selain di alasan itu, saya lihat juga di ... ini ada dua file ini, ya. Ada file yang di dalam Permohonan Saudara ini, bahkan ada yang ... apa ... beberapa file Saudara ajukan ini. Ada dua ya, dan itu berbeda Permohonan yang Saudara ajukan, ya. Baik, nanti Saudara lihat lagi, Saudara lihat lagi nanti Permohonan yang Saudara ajukan itu.

Nah, langsung saja saya ke Petikum. Karena ini ada dua file ini di sini, saya lihat ada soft file word-nya dan juga ada hard copy, yang memang ... yang mana yang mau Saudara gunakan ini di antara keduanya ini? Walaupun di sini ada Petikum yang Saudara uraikan, ada tiga butir Petikum yang Saudara ajukan, tapi ... dengan dua ini. Bahkan, kedua-duanya itu berbeda, tidak sinkron yang dimohonkan ini, ya. Supaya nanti Saudara perbaiki lagi, Saudara lihat lagi dengan lebih saksama mengenai Petikum yang Saudara ajukan di dalam permo ... Permohonan ini, Saudara lihat lagi.

Nah, kemudian juga ada Permohonan yang saya kira di hard copy ini, khususnya itu tidak lazim pada bagian Petikum ini, ya. Nah, ini saudara jadikan satu supaya Saudara letakkan di tempat yang terpisah. Misalnya, ini di Petikum angka 2 itu. Dalam Permohonan soft file, Petikum setidaknya menyatakan ... nah, ini Saudara tulis di sini, tapi mungkin Saudara bisa lebih perbaiki lagi ini, ya. Yang kedua, ini menyatakan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1954 tentang ... nah, Saudara cantumkan itu nomornya, tahunnya, lembaran negaranya, itu juga dimasukkan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atau ... nah, itu menyatakan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1954 tentang ... sertakan juga nomor, tahun, dan seterusnya secara lengkap, jangan terputus, ya. Dalam frasa dan seterusnya, bertentangan dengan Undang-Undang NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai atau mungkin Saudara bisa juga tidak dimaknai, diisi nanti oleh Saudara, ya.

Kembali saya katakan, Saudara lihat PMK 7/2025 itu, ya. Di situ bisa Saudara lebih baik untuk memperbaiki Permohonan ini ya, serta juga contoh-contoh Petikum kalau Saudara ingin lebih tepat Petikum ini. Di dalam beberapa permohonan yang sudah berhasil ya, yang amarnya

dikabulkan ya, itu bisa banyak sekali itu di web Mahkamah Konstitusi. Saudara bisa lihat contoh-contoh yang sudah bisa Saudara ambil dari sana untuk menjadi bagian dari Permohonan yang Saudara ajukan ini supaya lebih tepat, ya. Ini masih ada beberapa ini, masih banyak ini PR-nya untuk perbaikan. Kalau Saudara ingin meneruskan, tentunya Saudara sesuaikan dengan ketentuan yang ada dan juga uraiannya itu coba lebih tajam.

Kemudian juga ... itu juga antara pasal yang diuji itu ya, dengan batu ujinya, dengan dasar pengujiannya itu Saudara harus kontestasikan, tidak hanya ditulis ya, batu uji dan juga undang-undang yang ... apa ... pasal yang Saudara uji. Nah, Saudara harus uraikan. Ini belum ada di sini di dalam ... ini 15 halaman tadi saya lihat, tapi belum menguraikan tentang ini. Strukturnya masih belum pas. Formatnya juga. Nanti Saudara perbaiki lagi supaya menjadi lebih baik permohonan ini.

Saya kira itu ya, mudah-mudahan nanti menjadi lebih baik setelah penasihatan ini permohonan yang Saudara ajukan.

Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel.

57. KETUA: SALDI ISRA [32:17]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ridwan Mansyur.

Berikutnya, Yang Mulia Bapak Arsul Sani, dipersilakan!

58. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [32:26]

Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel, Prof. Saldi Isra, Yang Mulia Anggota Panel, Bapak Dr. Ridwan Mansyur. Dan para Pemohon yang saya hormati.

Saya menambahkan dari apa yang tadi telah disampaikan oleh Yang Mulia Bapak Dr. Ridwan Mansyur. Ini saya mulai dengan bagian Kewenangan Mahkamah. Pertama, saya lihat di bagian kewenangan Mahkamah, Saudara memang sudah merujuk pada ketentuan yang ada dalam UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang MK, dan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundangan. Tapi Saudara ini belum merujuk, belum menyertakan ketentuan dalam PMK Nomor 7 Tahun 2025. Ini terkait dengan ketentuan tata cara beracara pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi. Ini tolong nanti disempurnakan.

Kemudian yang kedua di bagian hukum, ya. Ini tadi menegaskan kembali apa yang telah disampaikan oleh Yang Mulia Bapak Dr. Ridwan Mansyur. Ini Para Pemohon semuanya kan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Bima. Nah, ini yang kami lihat, ini uraian tentang kerugian konstitusional Para Pemohon ini belum klir. Karena itu, perlu dijelaskan dengan lebih komprehensif. Kan memang bagian kedudukan

hukum ini kan berisi dua hal. Yang pertama tentang subyek Pemohonnya, yang dalam hal ini perorangan Warga Negara Indonesia itu sudah terpenuhi, ya. Tapi bagian yang kedua itu tentang kerugian konstitusional akibat berlakunya, maksudnya kerugian konstitusional Para Pemohon akibat berlakunya ketentuan atau norma yang dimohonkan pengujian. Ini harus dijelaskan dengan baik. Apa sih, kerugian Para Pemohon dengan adanya norma itu? Nah, kerugian itu kan bisa bersifat faktual. Faktual itu misalnya Para Pemohon itu pernah ... pernah ... apa ... mengajukan permohonan amnesti dan abolisi, kemudian ditolak. Apa itu jelas, ya. Atau tidak diproses bagaimana mestinya, tidak terproses bagaimana mestinya? Atau kalau kerugiannya tidak bersifat faktual ya, tapi bersifat potensial, itu artinya kerugian itu dapat terjadi dan dipastikan akan terjadi, ya. Itu juga harus dijelaskan.

Nah ini saya terus terang ya, belum melihat dalam uraian permohonan, ya. Apa yang sering disebut sebagai hubungan sebab-akibat, hubungan kausalitas antara berlakunya norma yang dimohonkan pengujian itu ya, dengan kerugian konstitusional yang secara faktual atau secara potensial itu dialami oleh Para Pemohon. Nah, jadi ini saya ... apa ... saya minta untuk diperjelas nih, kalau permohonan ini mau diteruskan, ya.

Yang berikutnya lagi, ini kalau saya baca posita Anda ya, ini paling tidak dari uraian angka 18 sampai dengan angka 30 ini semuanya berisi tentang ... apa ... uraian kajian teoretis ya, yang tidak secara spesifik ini langsung bersentuhan dengan isu utama yang Saudara mohonkan, ya. Jadi, pengujian Pasal 1 Undang-Undang 11 Tahun 1954. Ini kalau bisa diringkas, jadi jangan keberatan ... apa ... atau jangan terlalu fokus pada kajian teoretisnya. Itu bolehlah tentu ya, tapi tidak perlu terlalu panjang lebar.

Nah, yang ... apa ... sesungguhnya harus dijelaskan itu adalah ya, menurut saya, kenapa kok, ini harus dimaknai seperti yang dimohon oleh Pemohon, ya? Ini kan terkait tentu dengan problematika, saya sebut saja problematika kontemporerlah, ya. Terkait dengan beberapa kasus yang berkaitan dengan amnesti dan abolisi ini. Ini mestinya yang menurut saya harus lebih difokuskan, harus lebih digambarkan dalam permohonan Para Pemohon ini, ya. Nah, itu yang terkait dengan posita.

Dan yang terakhir saya kira. Ini di bagian Petitum, ya. Pertama, ini di angka 1 saya lihat, ini harus disesuaikan ini karena Pemohon ini kan lebih dari satu. Jadi, maka katanya ini diubah jadi frasa *Para Termohon* [sic], ya.

Kemudian yang kedua kalau saya lihat ini kan, Anda semua ini meminta pemaknaan pada kalimat "presiden atas kepentingan negara dapat memberi amnesti dan abolisi kepada orang-orang yang telah melakukan sesuatu tindakan pidana" dimaknai menjadi "presiden atas kepentingan negara dapat memberi amnesti dan abolisi kepada orang-orang yang telah melakukan sesuatu tindakan pidana yang putusannya

telah berkekuatan hukum tetap'. Harus jelas, *nyanya* ini putusan apa? Putusan pengadilan atau putusan apa? Itu, ya. Yang putusan pengadilan ... apa ... perkaranya telah berkekuatan hukum tetap, ya. Jadi, *nyanya* ini harus jelas rujukannya kemana ini ya, itu.

Kemudian juga ya, sebaiknya juga ya, karena ada kemungkinan juga sebuah permohonan itu dikabulkan, tapi tidak sebagaimana yang diberikan oleh ... apa yang diminta oleh Para Pemohon. Maka ada baiknya juga ya, di paling akhir itu, bagian petitum itu ditambahkan *apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya*.

Nah, itu beberapa tambahan dari saya, tapi yang paling penting yang betul-betul, sekali lagi menurut saya itu harus Saudara pikirkan ya, Saudara dalam betul itu terkait dengan bagian kedudukan hukum, gitu. Ini karena saya belum ... apa ... menemukan, gitu lho, apa sih, kerugian konstitusional itu? Ya, yang Saudara alami itu belum tergambarkan dari yang ada dalam permohonan.

Saya kira hanya itu, Yang Mulia Pak Ketua Panel, kami kembalikan. Terima kasih.

59. KETUA: SALDI ISRA [41:27]

Terima kasih, Yang Mulia.

Nah, ini memang ini Saudara harus bekerja keras ini memperbaikinya. Pertama, soal legal standing. Jadi, untuk bisa masuk ke pokok permohonan, legal standing-nya harus kuat dulu. Paling tidak, bisa menjelaskan kerugian yang Saudara alami itu apa, sih? Atau setidaknya-potensi yang Saudara akan alami dengan berlakunya norma ini kalau tidak dimaknai seperti yang Saudara minta? Nah, itu ... apa namanya ... kelihatan enggak terlalu jelas. Dan kalau begini ini bisa dikatakan tidak memiliki legal standing. Jadi, harus Anda jelaskan dulu apa kerugian yang Saudara alami? Kalau sudah ada kerugian. Makanya tadi dikatakan kalau Anda pernah mengajukan ... apa namanya ... amnesti, abolisi misalnya, atau ada rencana mau mengajukan amnesti, abolisi, atau Anda ini rugi karena apanya? Jadi, harus dijelaskan kepada Mahkamah, ini yang belum kelihatan. Jadi, salah satu yang harus dijelaskan hubungan kausal atau causal verband antara berlakunya Pasal 1 Undang-Undang 11/1954 ini dengan kerugian atau anggapan kerugian hak konstitusional atau potensi kerugian hak konstitusional Saudara? Itu sama sekali belum ada. Itu tolong dijelaskan!

60. PEMOHON: ABDUL MAJID [43:03]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

61. KETUA: SALDI ISRA [43:03]

Yang kedua. Saudara ini kan mempersoalkan hal yang berkaitan dengan amnesti dan abolisi, tapi saya merasa aneh saja kenapa Saudara tidak menjadikan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Dasar '45 hasil perubahan itu sebagai dasar pengujian? Kan di situ disebutkan soal amnesti dan abolisi, tapi justru mencari Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1). Itu ndak masalah, tapi ini yang bicara amnesti dan abolisi itu sendiri di Konstitusi tidak disebutkan. Satu hal yang paling penting yang tidak muncul dari Saudara ini sebetulnya kalau dibaca permohonannya ini adalah ini kan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1954 ini, itu dibuat berdasarkan Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950.

62. PEMOHON: SAHDAN [44:11]

Ya, ya, Yang Mulia.

63. KETUA: SALDI ISRA [44:12]

Nah, itu harus diuraikan kalau mau kajiannya agak lebih kuat, ya. Nah, sekarang undang-undang itu su ... Undang-Undang Dasar itu sudah tidak berlaku lagi, sudah pernah kembali ke Undang-Undang Dasar 1945, lalu Undang-Undang Dasar 1945 itu sudah diubah pula oleh MPR, mulai tahun 1999 sampai 2002. Nah, itu harus dikemukakan. Nah, kira-kira, mengapa Pasal 1 ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar itu belum ada penjelasan? Anda ini memang berupaya mengutip banyak pendapat dan segala macamnya, tapi yang menjelaskan mengapa ia bertentangan dengan konstitusi, itu belum ada. Nah, kalau belum ada menjelaskan pertentangan ... kalau misalnya saya gunakan yang Saudara pakai sekarang, mengapa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1954 ini bertentangan dengan Pasal 1 ang ... ayat (3)? Belum diuraikan secara jelas.

Mengapa pula dia bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1)? Belum diuraikan.

Mengapa bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1)? Itu belum diuraikan.

Jadi, kami ini sebetulnya belum melihat, apa sih, alasan Saudara mengajukan Permohonan ini? Kecuali menceritakan ba, bi, bu, ke sana-kemari, tapi tidak menjelaskan mengapa Pasal 1 ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar? Anda boleh mengambil kasus konkret sebagai starting-nya, boleh, tapi itu tetap dikaitkan dengan pasal di konstitusi. Dan lagian, kalau dikaitkan dengan Petitem Saudara ini, kan Saudara minta ini di Petitemnya yang putusannya telah berkekuatan hukum tetap atau inkracht van gewijsde. Jadi, asumsinya Saudara ini

presiden tidak boleh memberikan amnesti dan abolisi kalau putusannya belum ... putusan pengadilan itu belum mempunyai kekuatan hukum tetap. Nah, itu asumsinya Saudara, tapi tidak ada penjelasan. Apa masalahnya kalau diberikan dalam proses peradilan sedang berjalan? Itu belum ada penguraian. Lalu tiba-tiba Anda melompat, minta ini supaya *inkracht van gewijsde*, tapi tidak ada penjelasan itu. Nah, ini terus terang kalau tidak ada perbaikan ini, pertama, Anda mungkin akan tidak diberi Legal Standing karena memang Legal Standing-nya tidak jelas di sini, tidak ada uraian yang bisa menunjukkan kerugian atau potensi kerugian itu. Yang kedua, alasan-alasannya pun tidak jelas.

Nah, oleh karena itu, Saudara coba pikirkan dengan serius berkaitan dengan Permohonan ini. Lalu, ini kan frasa ... Anda mengatakan *yang putusannya telah berkekuatan hukum tetap* (*inkracht van gewijsde*). Lalu, di ujungnya ada tambahannya, "Presiden memberi amnesti dan abolisi harus sungguh-sungguh memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung dan DPR."

Nah, berarti kan ini juga? Makanya ini harus Anda jelaskan dulu ini, kenapa seperti ini yang diminta? Kenapa yang lama itu tidak ber ... tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar? Itu enggak ada penjelasannya. Bisa dipahami?

64. PEMOHON: SAHDAN [47:59]

Ya, bisa, Yang Mulia.

65. KETUA: SALDI ISRA [48:00]

Oke, terima kasih. Nah, sekarang, dengan adanya nasihat kami tadi, ada tiga alternatif yang bisa Saudara pilih. Pertama, meneruskan permohonan ini tanpa perbaikan. Jadi, kalau mau terus tanpa perbaikan, boleh.

Yang kedua, karena ini banyak yang harus diperbaiki atau Anda khawatir tidak punya legal standing dan segala macam karena sulit menjelaskan legal standing, mungkin Saudara bisa juga menarik permohonan ini. Jadi, bisa juga ditarik permohonan ini. Itu alternatif yang kedua.

Alternatif yang ketiga, meneruskan permohonan ini dengan memperbaikinya terlebih dahulu. Nah, kalau Anda akan pilih yang alternatif ketiga, maka Anda diberikan waktu sesuai dengan ketentuan hukum acara, adalah 14 hari dari sekarang. Jadi, sekarang tanggal 8, maka kalau mau diperbaiki permohonan ini, maka Saudara punya waktu 14 hari dari sekarang. Batas waktu mengajukan atau menyampaikan perbaikan permohonan itu sudah diterima Mahkamah paling lambat 21 Januari 2026. Jadi, 21 Januari itu hari Rabu, 2026, pukul 12.00 WIB. Kalau mau memperbaiki (...)

66. PEMOHON: SAHDAN [49:37]

Siap.

67. KETUA: SALDI ISRA [49:37]

Nah, kalau Anda mau kirim perbaikannya dengan pos, tolong di amplop yang dikirim ke Mahkamah Konstitusi itu disebut Perbaikan Permohonan Nomor 262. Nah, itu yang harus Saudara pikirkan. Jadi, ada tiga alternatif. Terus, tanpa perbaikan, boleh. Kalau Anda merasa ini berat sekali untuk melakukan perbaikan soal legal standing, alasan-alasannya, bisa juga ditarik permohonan ini. Dan yang ketiga, bisa terus dengan memperbaiki. Kalau mau memperbaiki, batas waktunya 14 hari dari sekarang dan perbaikan sudah harus sampai paling lambat, 21 Januari 2026, pukul 12.00 WIB.

Terakhir, ini berkaitan dengan formil permohonan, alat bukti yang Saudara sampaikan ke Mahkamah belum dibubuhi materai. Jadi, harus ada materai, itu istilah hukumnya harus dileges dulu bukti-bukti itu semua. Jadi, semua berkas online belum ada bukti fisiknya. Tolong itu disampaikan. Nanti kalau tidak ada bukti-bukti yang memenuhi syarat, maka permohonan tidak akan dilanjutkan dan akan dianggap tidak memenuhi syarat formil permohonan. Bisa dipahami?

68. PEMOHON: SAHDAN [51:05]

Paham, Yang Mulia.

69. KETUA: SALDI ISRA [51:06]

Oke, terima kasih. Ada yang mau ditambahkan, Yang Mulia? Yang Mulia? Cukup?

Dengan demikian, Sidang Pendahuluan dengan Agenda Mendengarkan Pokok-Pokok Permohonan dan penyampaian penasihatn dari Majelis untuk Permohonan Nomor 262/PUU-XXIII/2025 dinyatakan selesai. Sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 10.35 WIB

Jakarta, 8 Januari 2026
Plt. Panitera,
Wiryanto

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16>).

